

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 9 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 38 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;

5. Desa 3

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kuwu;
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kuwu;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD
Bagian Pertama
Kedudukan dan Fungsi BPD
Pasal 2

- (1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.
- (3) BPD mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi adat istiadat;
 - b. Membuat Peraturan Desa;
 - c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kuwu.

(5) Pelaksanaan 4

- (5) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 3

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membentuk Panitia Pemilihan Kuwu;
 - b. Menetapkan dan mengusulkan pengesahan Calon Kuwu Terpilih;
 - c. Mengusulkan pengangkatan Penjabat Kuwu serta pemberhentian Kuwu;
 - d. Bersama dengan Kuwu menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Bersama dengan Kuwu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan :
 - Peraturan Desa.
 - Keputusan Kuwu.
 - Kekayaan Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK BPD
Pasal 4

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mempertahankan, memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) Pelaksanaan Kewajiban 5

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. Meminta keterangan kepada Kuwu yang berkaitan dengan fungsi pengawasan BPD;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. Mengajukan keuangan sesuai dengan kemampuan APBD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN BPD Bagian Pertama Keanggotaan Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah penduduk s/d 1500 jiwa, 7 orang anggota;
 - b. 1501 s/d 2000 jiwa, 9 orang anggota;
 - c. 2001 s/d 2500 jiwa, 11 orang anggota;
 - d. 2501 s/d 3000 jiwa, 13 orang anggota;
 - e. lebih dari 3000 jiwa, 15 orang anggota.
- (2) Jatah Bakal Calon anggota BPD dari tiap blok disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah penduduk s/d 300 jiwa, 3 orang anggota;
 - b. 301 s/d 500 jiwa, 5 orang anggota;
 - c. 501 s/d 700 jiwa, 7 orang anggota;
 - d. lebih dari 701 jiwa, 9 orang anggota.
- (3) Keanggotaan Badan Perwakilan Desa tidak mewakili golongan, profesi dan kepartaian tetapi sebagai wakil masyarakat.

**Bagian Kedua
Kepengurusan
Pasal 7**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan, yang diangkat oleh Kuwu atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Pamong Desa.
- (3) Fungsi Sekretariat BPD antara lain :
 - a. Pengkoordinasian, dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat BPD;
 - b. Perencanaan, dalam arti memfasilitasi secara administratif rencana kebijakan BPD dan Pimpinan BPD;
 - c. Pembinaan administrasi 7

- c. Pembinaan administrasi, dalam arti membina tata usaha, mengelola keuangan dan perbekalan BPD;
 - d. Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat yang diselenggarakan oleh BPD;
 - e. Memfasilitasi kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa.
- (4) Sekretaris BPD dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua BPD.
- (5) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V
LARANGAN BAGI ANGGOTA BPD
Pasal 9

Anggota BPD dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sebagai anggota BPD, misalnya melakukan kegiatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan;
- c. Merangkap jabatan dalam jabatan Pemerintah Desa;
- d. Secara langsung atau tidak langsung menerima hadiah atau pemberian dari seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat;
- e. Mengadakan persekutuan dengan Kuwu dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi;
- f. Melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Pasal 10

Dalam hal Anggota dan Pimpinan BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, maka BPD berdasarkan hasil rapat mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB VI
TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN
KEPUTUSAN BPD
Pasal 11

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan.

Pasal 12

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang Wakil Ketua.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota BPD.
- (4) Dalam setiap pengambilan keputusan, BPD wajib mengupayakan terjaganya nilai-nilai demokrasi Pancasila yang berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VII
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN
Bagian Pertama
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 13

Anggota BPD diberhentikan antara lain karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat 9

- c. Pindah tempat tinggal keluar Desa yang bersangkutan ;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 17 Peraturan Daerah ini ;
- e. Terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c Peraturan Daerah ini;
- f. Telah berakhir masa bhaktinya.

Bagian Kedua
Pergantian Antar Waktu Anggota BPD
Pasal 14

- (1) Pergantian Antar Waktu Anggota BPD antara lain karena :
 - a. Meninggal Dunia ;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini;
- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempatnya diisi oleh Calon urutan kedua terbanyak waktu pemilihan di tingkat Wilayah/Blok/RW, serta berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB VIII
KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhak menerima penghasilan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan operasional BPD dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.

(2) Biaya 10

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PEMILIHAN DAN PERSYARATAN ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Pemilihan Anggota BPD
Pasal 17

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang 1945 seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak mengganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat;
- n. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada saat pendaftaran Calon.

**Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
Pasal 18**

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Calon Anggota BPD, Kuwu membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari tokoh agama, Tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh golongan profesi, tokoh masyarakat lainnya dan Pamong Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota-anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - b. Melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - c. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
 - d. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - e. Mengajukan rencana Biaya pemilihan;
 - f. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pemilihan anggota BPD;
 - g. Melaksanakan proses pemilihan/musyawarah;
 - h. Menetapkan hasil pemilihan;
 - i. Membuat Berita Acara Pemilihan.

Pasal 19

Biaya pemilihan Anggota BPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atau usaha lain yang sah.

**Bagian Ketiga
Persyaratan Pemilih
Pasal 20**

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau Organisasi Terlarang lainnya;
- e. Nyata-nyata tidak sedang terganggu ingatannya.

**Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 21**

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan diumumkan di tempat-tempat terbuka yang strategis serta mudah dibaca oleh masyarakat.

**Bagian Kelima
Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan
Pasal 22**

- (1) Mekanisme pencalonan anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan kepada masyarakat secara lisan dan membuat pengumuman tertulis yang ditempatkan di tempat yang strategis, tentang kekosongan keanggotaan BPD;
 - b. Masyarakat mulai 13

- b. Masyarakat mulai dari RT, RW atau unsur organisasi masyarakat mengajukan bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan;
 - c. Panitia Pemilihan menerima pengajuan Bakal Calon beserta persyaratannya dan selanjutnya Panitia menyerahkan syarat-syarat yang harus diisi dan dilengkapi oleh Bakal Calon;
 - d. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi Bakal Calon disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan;
 - e. Panitia Pemilihan mengadakan seleksi administratif untuk menetapkan Calon yang berhak dipilih dan selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat Desa;
 - f. Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan di tingkat Wilayah/Blok atau RW masing-masing.
- (3) Calon Terpilih ditetapkan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah anggota BPD.
- (4) Hasil pemilihan anggota BPD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kuwu untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan pengesahan.
- (5) Tata Cara Pemilihan Anggota BPD akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Masa Bhakti Keanggotaan
Pasal 23

Masa bhakti keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun.

BAB X
ATURAN PERALIHAN
Pasal 24

Anggota BPD yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Majalengka.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Cap/Ttd

H. M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313